



PROSEDUR KERJA PROSESING NILAI AKHIR MHS DIVISI ADM AKADEMIK FPSB	Tanggal Revisi	: 2 April 2024
	Tanggal berlaku	: 20 Juli 2020
	Kode Dokumen	: PK-UUI-FPSB-AA-07

- I. TUJUAN** : Menjamin aktivitas prosesing nilai ujian dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan terkendali
- II. LINGKUP KERJA** : Prosesing Nilai Divisi Administrasi Akademik FPSB UII
- III. REFERENSI** : Prosedur Pengendalian Proses Pembelajaran (PM-UUI-09-50)
- IV. DEFINISI** : Proses input nilai merupakan kegiatan yang dilakukan secara terjadwal sehingga perhitungan IPK mahasiswa dapat diproses untuk keperluan akademik pada semester selanjutnya
- V. DISTRI BUSI** : Dekan, Kepala Divisi Administrasi Akademik FPSB dan PSM FPSB
- VI. PROSEDUR KERJA** :

1. Kadiv Administrasi Akademik menerima nilai dari dosen pengampu mata kuliah, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ujian berakhir. Menggunakan formulir (FM-UUI-AA-FPU-28-60) atau file yang dikirimkan dosen melalui email ujian.fpsb@uui.ac.id
2. Kadiv Administrasi Akademik dan Kaur Data Akademik mengecek keterisian nilai di UIIPerkuliahan, selambatnya 1 (satu) hari atau setelah mendapatkan informasi dari dosen jika dosen sudah langung input nilai melalui system di <https://gateway.uui.ac.id>
3. Kadiv Administrasi Akademik dibantu Kaur Data Akademik memasukkan nilai huruf dengan cara export file dan memproses posting nilai melalui website <https://gateway.uui.ac.id> pada fitur UIIPerkuliahan, paling lambat 2 (dua) hari setelah nilai diterima dari dosen.
4. Paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal yudisium/akhir pengumpulan nilai, Kadiv Administrasi Akademik memberikan informasi nama-nama dosen yang belum menyerahkan nilai UAS ke masing-masing Ka.Prodi, untuk ditindaklanjuti.
5. Staf Adm Akademik menyediakan Formulir Ketidakpuasan Nilai Ujian (FM-UUI-AA-FEA 05/R0) bagi mahasiswa yang tidak puas dengan nilai yang diumumkan, paling lambat 1 (satu) hari setelah nilai diumumkan.
6. Staf Adm Akademik menyampaikan Formulir Ketidakpuasan Nilai Ujian (FM-UUI-AA-FEA 05/R0) yang telah diisi mahasiswa dengan disertai Formulir Perubahan Nilai Ujian (FM-UUI-AA-FEA-02-/R0) kepada dosen pengampu mata kuliah melalui Ka.Prodi, paling lambat 1 (satu) hari setelah ketidakpuasan nilai diterima.
7. Kadiv Administrasi Akademik atau Kaur Data Akademik melakukan posting perubahan nilai mahasiswa, paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Key-in RAS semester selanjutnya.



PROSEDUR KERJA PROSESING NILAI AKHIR MHS DIVISI ADM AKADEMIK FPSB	Tanggal Revisi : 2 April 2024 Tanggal berlaku : 20 Juli 2020 Kode Dokumen : PK-UII-FPSB-AA-07
---	---

VII. LAMPIRAN :

- a. Formulir Ketidakpuasan Nilai Ujian (FM-UII-AA-FEA 05/R0)
- b. Formulir Perubahan Nilai Ujian (FM-UII-AA-FEA-02-/R0)

Dikendalikan Oleh,  <u>Dr. Adam Anshori, S.S.,M.A</u> PSMF	Disahkan Oleh,   <u>Dr. Phil Quratul Uyun, S.Psi.,M.Si</u> Dekan	Disiapkan Oleh,  <u>Fariyanto</u> Kativ. Adm Akademik
--	---	---